Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 31188-31194

ANALISIS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PPN PMSE LAYANAN DIGITAL ASING PASCA ART 2026

Prisila Ayu Cinthia Sari[1], Amanda Naela Faiza[2], Asma Nabiilah[3]

[1,2,3]Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

prisilaayu24@gmail.com, amandanaela1255@gmail.com, asma.nabiilah@students.untidar.ac.id

Published: Juni , 2026

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mendorong meningkatnya transaksi lintas negara yang menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan digital asing. Munculnya platform digital asing yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia menuntut adanya pengaturan perpajakan yang adil dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kedudukan subjek dan objek PPN PMSE dalam hukum pajak Indonesia pasca *Agreement on Reciprocal Trade (ART)* 2026 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam hukum pajak internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ART* 2026 tidak mengubah secara struktural subjek dan objek PPN PMSE, tetapi membatasi ruang kebijakan fiskal Indonesia dalam pengembangan regulasi pajak digital melalui prinsip non-diskriminasi. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan PPN PMSE Indonesia pasca *ART* pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip keadilan dan perlakuan setara, meskipun masih memerlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan pengawasan untuk menjamin efektivitas penerapannya di era ekonomi digital.

Kata kunci: PPN PMSE, Pajak Digital, *ART* 2026, Non-Diskriminasi, Keadilan Perpajakan.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki tujuan untuk memberi perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan perdamaian. Upaya untuk mecapai tujuan tersebut, negara membutuhkan dukungan sumber pendanaan yang mencukupi. Sumber pendanaan negara Indonesia dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup penerimaan negara dari berbagai sektor pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya.

Salah satu sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin pesat.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Adanya internet dan perkembangan teknologi menjadikan transaksi perdagangan diseluruh dunia menjadi tak terbatas oleh ruang. Hadirnya berbagai layanan digital asing, seperti layanan *streaming*, aplikasi berbayar, *marketplace*, sampai layanan kecerdasan buatan *(AI)*.

Fenomena ini dikenal sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yaitu kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik dan internet. Perkembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna internet serta penggunaan layanan digital asing oleh masyarakat. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital nasional, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru dalam bidang perpajakan. Berbagai perusahaan digital asing telah memasuki pasar Indonesia dan memperoleh keuntungan ekonomi yang besar tanpa harus mendirikan kantor maupun memiliki kehadiran fisik secara langsung di wilayah Indonesia. Keadaan ini menimbulkan permasalahan terkait keadilan pemungutan pajak terhadap aktivitas ekonomi digital lintas batas negara, khususnya dalam penentuan subjek dan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan digital asing melalui PMSE untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan PPN PMSE. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 beserta regulasi pendukungnya, yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menunjuk pelaku usaha digital asing sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang digunakan di Indonesia. Tujuan penerapan PPN PMSE adalah menciptakan keadilan perpajakan antara pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan kedudukan subjek dan objek PPN PMSE dalam hukum pajak Indonesia pasca *ART* 2026?
2. Apakah pengaturan PPN PMSE Indonesia pasca *ART* 2026 telah sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam hukum pajak internasional?

Tinjauan Pustaka

Kemajuan teknologi informasi telah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital yang melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga menuntut adaptasi sistem perpajakan nasional secara menyeluruh. Lonjakan jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 221 juta jiwa pada tahun 2024 menjadi pendorong utama lahirnya regulasi pemungutan pajak atas transaksi digital, yang hingga tahun 2022 telah menghasilkan penerimaan PPN PMSE sebesar Rp9,66 triliun. Dalam kerangka hukum yang berlaku, PMSE didefinisikan sebagai kegiatan perdagangan yang seluruh prosesnya bertumpu pada infrastruktur elektronik, dan pemungutan pajaknya ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan fiskal antara pelaku usaha domestik dan korporasi digital multinasional.

Perkembangan regulasi PPN PMSE di Indonesia ditandai oleh sejumlah perubahan mendasar pada aspek subjek dan objek pajak. PMK 81/2024 memperkenalkan istilah "Pihak Lain" sebagai pengganti "Pemungut PPN PMSE", yakni pelaku usaha digital yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, disertai pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai penguatan status administratifnya. Objek PPN PMSE meliputi penggunaan Barang Kena Pajak yang tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar wilayah pabean yang digunakan di dalam negeri melalui sistem elektronik, dengan tarif efektif sebesar 11% sesuai dengan PER-12/2025. Pada dasarnya, pengumpulan pajak kini ditujukan bukan kepada penjual, tetapi kepada platform digital yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi, sehingga memperluas basis pemajakan tanpa memerlukan batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Legitimasi kebijakan pajak digital lintas batas diukur dari dua prinsip utama hukum pajak internasional, yakni non-diskriminasi dan keadilan pajak. Prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 *OECD Model Tax Convention* melarang perlakuan pajak yang lebih memberatkan terhadap suatu subjek dibandingkan subjek lain dalam kondisi yang sebanding, dengan tujuan mencegah pemajakan yang sewenang-wenang, bukan sekadar menghindari pajak berganda. Adapun prinsip keadilan menghendaki agar setiap pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari suatu yurisdiksi, terlepas dari ada tidaknya kehadiran fisik, wajib berkontribusi secara proporsional terhadap penerimaan negara tersebut. Merespons tantangan ini, OECD melalui forum *Inclusive Framework*

merancang reformasi perpajakan digital global berbasis dua pilar untuk menyeimbangkan kepentingan negara pasar dan negara asal perusahaan digital.

Titik kritis dalam penelitian ini adalah lahirnya *Agreement on Reciprocal Trade (ART)* 2026 yang ditandatangani Indonesia dan Amerika Serikat pada 19 Februari 2026. Pasal 3.1 *ART* secara eksplisit melarang Indonesia memberlakukan pajak layanan digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan AS, baik secara normatif maupun dalam dampak praktisnya. Klausul ini menimbulkan ketegangan hukum yang serius, karena pembatasan ruang kebijakan perpajakan digital berpotensi melemahkan kemampuan negara dalam menciptakan kesetaraan beban pajak antara pelaku usaha lokal dan layanan digital asing, sekaligus membuka risiko ketimpangan perlakuan pajak yang sulit dibuktikan secara formal. Dengan demikian, persoalan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyelaraskan kewajiban Indonesia berdasarkan *ART* 2026 dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam hukum pajak internasional, yang menjadi inti analisis penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah norma dan peraturan perundang-undangan secara sistematis. Kajian difokuskan pada analisis ketentuan hukum positif yang mengatur pemberlakuan PPN PMSE pasca berlakunya *ART* 2026. Sumber hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan nasional, perjanjian internasional (ART 2026), serta literatur hukum perpajakan yang relevan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan UU PPN, Peraturan Menteri Keuangan terkait PMSE, serta ketentuan *ART* 2026 secara sistematis. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan memanfaatkan prinsip non-diskriminasi dan keadilan pajak internasional sebagai kerangka analisis guna menilai kesesuaian pengaturan PPN PMSE dengan prinsip hukum perdagangan bebas dan perpajakan internasional.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli di bidang hukum pajak dan hukum internasional. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung penelusuran istilah dan konsep hukum yang dibahas.

Metodenya bersifat kualitatif–normatif, seluruh data bersumber dari dokumen hukum dan literatur akademik. Analisis dilakukan melalui teknik analisis normatif, yaitu pengumpulan data sekunder, klasifikasi, interpretasi, dan penafsiran ketentuan hukum untuk mengidentifikasi implikasi dan celah regulasi akibat diberlakukannya ART 2026, yang kemudian disusun secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan normatif.

PEMBAHASAN

1. Perubahan kedudukan subjek dan objek PPN PMSE dalam hukum pajak Indonesia pasca *ART* 2026

Penandatanganan *ART* 2026 membawa implikasi terhadap pengaturan pajak digital Indonesia, khususnya Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE). Dalam perspektif hukum pajak nasional, perubahan yang terjadi bukanlah perubahan pada struktur dasar PPN PMSE, melainkan pembatasan terhadap kewenangan negara dalam mengatur subjek dan objek pajak tersebut akibat komitmen internasional. Dalam kerangka hukum pajak Indonesia yang sebelumnya bersifat unilateral, pengaturan PPN PMSE sepenuhnya berada dalam kewenangan fiskal nasional berdasarkan prinsip kedaulatan pajak negara.

a. Kedudukan Subjek PPN PMSE Sebelum dan Sesudah *ART*

Sebelum *ART* 2026, subjek PPN PMSE merujuk pada pelaku usaha luar negeri, pedagang luar negeri, dan penyedia jasa luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE oleh pemerintah Indonesia. Pengaturan ini didasarkan pada prinsip bahwa pihak asing yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia dapat dikenakan kewajiban

pemungutan pajak meskipun tidak memiliki bentuk kehadiran fisik di Indonesia. Dengan demikian, subjek pajak dalam PPN PMSE tidak hanya terbatas pada pelaku domestik, tetapi juga mencakup entitas digital lintas negara yang beroperasi secara elektronik.

Setelah berlakunya ART 2026, kedudukan subjek tersebut secara formal tidak mengalami perubahan. Perusahaan digital asing tetap dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE sepanjang memenuhi kriteria ekonomi tertentu seperti ambang transaksi atau jumlah pengguna. Namun, perubahan penting terjadi pada aspek pembatasan perlakuan negara terhadap subjek tersebut. Prinsip non-diskriminasi dalam ART membatasi Indonesia untuk tidak menerapkan kebijakan pajak digital yang secara *de facto* atau *de jure* memberikan perlakuan berbeda terhadap perusahaan asal negara tertentu, khususnya Amerika Serikat. Dengan demikian, perubahan kedudukan subjek lebih bersifat yuridis-fungsional, yaitu dari kewenangan penuh negara menjadi kewenangan yang dibatasi oleh perjanjian internasional.

b. Kedudukan Objek PPN PMSE Sebelum dan Sesudah ART

Objek PPN PMSE sebelum ART mencakup pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang dikonsumsi di Indonesia melalui sistem elektronik. Objek ini meliputi layanan digital seperti perangkat lunak, layanan *streaming*, *cloud computing*, iklan digital, dan layanan berbasis platform lainnya. Pengaturan ini didasarkan pada prinsip *destination principle* dalam pajak konsumsi, yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa dikonsumsi.

Pasca ART 2026, definisi objek tersebut secara normatif tidak berubah. Namun, ruang kebijakan negara dalam memperluas atau menambah beban pajak atas objek digital menjadi lebih terbatas. Hal ini disebabkan adanya komitmen internasional yang mengharuskan perlakuan yang setara terhadap layanan digital asing dan domestik serta larangan penerapan kebijakan yang bersifat diskriminatif. Dengan demikian, meskipun objek PPN PMSE tetap sama, kedudukannya mengalami perubahan dalam arti pembatasan kebijakan fiskal nasional dalam mengembangkan instrumen pajak digital baru.

c. Analisis Perubahan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, PPN PMSE tetap diatur dalam rezim pajak pertambahan nilai Indonesia melalui regulasi nasional seperti PMK terkait PMSE. Namun, setelah ART, regulasi tersebut tidak berdiri sendiri karena harus disesuaikan dengan komitmen internasional. Dari perspektif *conceptual approach*, prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional yang juga digunakan dalam kerangka World Trade Organization dan OECD menegaskan bahwa kebijakan pajak tidak boleh menciptakan distorsi perlakuan antar pelaku usaha lintas negara.

Dengan demikian, perubahan utama pasca *ART* tidak terletak pada perubahan definisi subjek dan objek PPN PMSE itu sendiri, melainkan pada pembatasan ruang kebijakan yang dimiliki negara dalam merumuskan, menerapkan, dan mengembangkan pengaturan pajak digital. Indonesia tetap mempertahankan kewenangan untuk memungut PPN PMSE, namun pelaksanaan kewenangan tersebut kini tidak lagi bersifat sepenuhnya unilateral, melainkan harus disesuaikan dengan kerangka komitmen perdagangan internasional yang menekankan prinsip perlakuan setara dan non-diskriminasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan subjek dan objek PPN PMSE pasca *ART* 2026 tidak mengalami perubahan secara struktural dalam norma hukumnya, melainkan mengalami pergeseran secara yuridis dalam bentuk pembatasan normatif terhadap kewenangan fiskal Indonesia, dari yang sebelumnya bersifat unilateral menjadi lebih terikat pada prinsip non-diskriminasi dalam hukum perdagangan internasional.

2. Pengaturan PPN PMSE Indonesia pasca *ART* 2026 sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam hukum pajak internasional

Pengaturan PPN PMSE Indonesia pasca *ART* 2026 pada dasarnya telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam hukum pajak internasional, meskipun implementasinya masih memerlukan penyempurnaan. Perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat telah mendorong munculnya berbagai transaksi lintas negara tanpa kehadiran fisik pelaku usaha di negara pasar. Kondisi ini menyebabkan negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan perpajakan sekaligus menciptakan perlakuan yang adil antara pelaku usaha

domestik dan asing. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pemungutan PPN PMSE terhadap penyedia jasa dan barang digital luar negeri yang memanfaatkan pasar Indonesia sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika ekonomi digital global.

Dalam perspektif prinsip non-diskriminasi, kebijakan PPN PMSE Indonesia telah mengarah pada penerapan perlakuan yang setara antara pelaku usaha domestik dan asing. Prinsip ini sejalan dengan *Article 24 OECD Model Tax Convention* yang menekankan bahwa wajib pajak asing tidak boleh dikenai perlakuan perpajakan yang lebih memberatkan dibanding wajib pajak domestik dalam kondisi yang sama. Indonesia menerapkan tarif PPN yang sama terhadap transaksi digital baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan *level playing field* agar pelaku usaha asing yang memperoleh keuntungan dari konsumen Indonesia tidak memiliki keunggulan kompetitif dibanding pelaku usaha domestik yang selama ini telah tunduk pada sistem perpajakan nasional. Selain itu, penunjukan pelaku usaha PMSE luar negeri sebagai pemungut PPN tanpa mensyaratkan kehadiran fisik juga menunjukkan adanya perluasan konsep nexus dalam perpajakan digital yang menyesuaikan perkembangan transaksi elektronik modern.

Dari sisi keadilan pajak internasional, pengaturan PPN PMSE pasca *ART* 2026 juga mencerminkan penerapan *benefit principle* dan *ability to pay principle*. Negara berhak mengenakan pajak terhadap perusahaan asing karena mereka memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia melalui konsumsi masyarakat Indonesia atas layanan digital yang disediakan. Dengan demikian, terdapat hubungan ekonomi atau *economic attachment* antara penyedia layanan digital dengan negara sumber sehingga pemajakan memiliki dasar legitimasi yang kuat. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya internasional dalam mencegah praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang selama ini sering dimanfaatkan perusahaan digital multinasional untuk menghindari kewajiban pajak di negara pasar. Dalam konteks tersebut, pengaturan PPN PMSE Indonesia mendukung arah kebijakan *OECD Pillar 1* yang menekankan pentingnya pembagian hak pemajakan secara lebih adil kepada negara tempat pasar dan konsumen berada.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala. Tantangan utama terletak pada keterbatasan yurisdiksi terhadap pelaku usaha digital luar negeri, kesulitan verifikasi lokasi pengguna, serta pengawasan transaksi digital lintas batas yang belum optimal. Selain itu, masih terdapat potensi *over-taxation* terhadap transaksi digital bernilai kecil yang dapat menimbulkan beban administratif maupun ekonomi bagi konsumen dan pelaku usaha tertentu. Perbedaan mekanisme penegakan hukum antara pelaku usaha domestik dan asing juga berpotensi memunculkan ketidakseimbangan dalam penerapan asas *equality* apabila tidak diatur secara konsisten.

Oleh karena itu, meskipun secara normatif pengaturan PPN PMSE Indonesia pasca *ART* 2026 telah sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam hukum pajak internasional, pemerintah tetap perlu melakukan penyempurnaan regulasi, penguatan kerja sama internasional, dan peningkatan sistem pengawasan digital agar penerapannya lebih efektif dan mampu memberikan kepastian hukum di tengah perkembangan ekonomi digital global.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Penandatanganan *ART* 2026 tidak mengubah secara struktural kedudukan subjek dan objek PPN PMSE dalam hukum pajak Indonesia. Subjek PPN PMSE tetap mencakup pelaku usaha digital luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu untuk ditunjuk sebagai pemungut pajak, sedangkan objeknya tetap berupa pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang digunakan di Indonesia melalui sistem elektronik. Namun demikian, *ART* 2026 menimbulkan perubahan pada aspek yuridis berupa pembatasan kewenangan fiskal Indonesia dalam mengatur dan mengembangkan kebijakan pajak digital. Kewenangan yang sebelumnya bersifat unilateral kini harus diselaraskan dengan komitmen internasional, khususnya prinsip non-diskriminasi yang melarang perlakuan berbeda terhadap perusahaan digital asing berdasarkan negara asalnya.

Selain itu, pengaturan PPN PMSE Indonesia pasca ART 2026 pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam hukum pajak internasional. Kesesuaian tersebut tercermin dari penerapan tarif dan mekanisme pemungutan yang berlaku setara bagi pelaku usaha

domestik maupun asing, serta pengakuan bahwa perusahaan digital yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap penerimaan negara. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasinya, seperti pengawasan transaksi digital lintas negara, keterbatasan yurisdiksi terhadap pelaku usaha asing, dan potensi ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan kerja sama internasional, dan peningkatan kapasitas pengawasan digital agar tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kedaulatan perpajakan Indonesia tetap dapat terjaga di tengah perkembangan ekonomi digital global.

Saran

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara pengaturan PPN PMSE di tingkat nasional dengan komitmen internasional agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan prinsip non-diskriminasi. Selain itu, kapasitas administrasi perpajakan digital juga perlu terus diperkuat, terutama dalam hal verifikasi subjek pajak, pengawasan transaksi lintas yurisdiksi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut diperlukan agar pemungutan pajak dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Di sisi lain, pejabat pembentuk kebijakan perlu memastikan bahwa perluasan basis pajak digital tetap dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan beban yang berat bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dengan demikian, pengaturan PPN PMSE tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara kepentingan fiskal, keadilan pajak, dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital.

REFERENCES

Alief Ramdan, Winda Wulandari, Panji Harapan Agung, Ririn Widyastuti Wulaningsih, & Widyaningsih Azizah. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan PPN Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik di KPP Badan dan Orang Asing. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(4), 617–623. https://doi.org/10.54259/akua.v4i4.4586

Annisa Febrianda, Rania Atikah Putri, Siti Nurhaliza, & Dini Vientiany. (2024). Subjek dan Objek Pajak Penghasilan. *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, *2*(4), 291–300. https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.743

Darhani, A. P. P., & Wijaya, S. (2022). Pajak pertambahan nilai jasa kesenian dan hiburan atas konten digital pasca harmonisasi peraturan perpajakan. *Educoretax*, 2(2), 120–144.

Dewi, P. M., Sulistyowati, H., Warsito, L., Arifin, H. A., & Kusuma, L. M. (2025). Peran Asas Equality yang Berkeadilan dalam Kebijakan sektor Hukum Pajak Putri Maha Dewi. *Justicia Journal* (Vol. 14, Number 1).

Marbun, R., & Rahayu, N. (2023). Tinjauan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Domestik dan Asing. *Owner*, *7*(2), 932–944. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1419

Nasharan, L & Wahjudi, E. (2023) "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada KPP Pratama Sidoarjo Utara),". *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5). http://journal.yrpipku.com/index.php/msej

Prabu, A., Destyanto, A., Debora, A., Santoso, J., & Maulana, A. (n.d.). Kedaulatan Hukum Pajak Internasional di Indonesia. *Jurnal IKAMAKUM*. *https://www.academia.edu/86486637/Kedaulatan_Hukum_Pajak_Internasional_DI_Indonesia*

OECD. (2025). *Recommendations of the Council OECD Legal Instruments concerning the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital 8*. http://legalinstruments.oecd.org

Vaustine, G., & Lie, G. (2025). Permasalahan Hukum Dalam Penerapan Pajak Digital di Indonesia (Studi Kasus: Netflix dan Google). *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, *3*(1), 26–33. https://doi.org/10.24912/jssh.v3i1.36837

Wulandari, D. (2024). Kebijakan pajak dalam perdagangan melalui sistem elektronik. *Scientax*, *5*(2), 220–238. https://doi.org/10.52869/st.v5i2.768

Putri, A. F., Wajaya. S. (2022). Kajian Pemungut PPN Lainnya dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*. 6(25). https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1901

Sasriaini. (2025). Peran Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memfasilitasi kesepakatan pajak digital antara Prancis dan Amerika Serikat. *JOM FISIP*, 12(1), 1–14.

Renita, R. & Nurcahyani, N. (2024). Analisis Pajak Digital di Indonesia: Kontribusi dan Tantangan ke Depan. *Jurnal Financia,* 5(2)

Sania, K. N., Furqon, I. K. (2026). Optimalisasi Pajak Digital di Era Ekonomk Kreator: Tantangan dan Peluang bagi Pemerintah Indonesia. *Jurnal Axegnal*. 2(2). https://doi.org/10.55638/fiskal.v2i2.381

Khairizka, P. N. (2022, 26 April). Pahami PPN PMSE: Definisi, ketentuan, hingga mekanisme PPN terutang. *Pajakku*. https://pajakku.com/artikel/pahami-ppn-pmse-definisi-ketentuan-hingga-mekanisme-ppn-terutang

Darussalam. (2016, 6 Oktober). Prinsip Non-Diskriminasi. *DDTCNews*. https://news.ddtc.co.id/review/perspektif/8209/prinsip-non-diskriminasi

Budhianto, D. (2026). Agreement On Reciprocal Trade Indonesia-Amerika: Ambiguitas Kedaulatan Digital dalam Perdagangan Global. *Hukum Online.com*. *https://www.hukumonline.com/berita/a/agreement-on-reciprocal-trade-indonesia-amerika--ambiguitas-kedaulatan-digital-dalam-perdagangan-global-lt699e643fb62b3/*

IKPI. (2026, 23 Februari). Pembatasan Pajak Digital dalam Perjanjian RI-AS Berisiko Tekan Penerimaan Negara. *ikpi.co.id*. https://ikpi.or.id/pembatasan-pajak-digital-dalam-perjanjian-ri-as-berisiko-tekan-penerimaan-negara/

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.

Direktorat Jendral Pajak. (2023). *Ketentuan PPN PMSE di Indonesia*.

Government of the Republic of Indonesia and Government of the United States. (2026). *Agrement on Reciprocal Trade*.

OECD. (2021). Tax Challenges of Digitalisation. *OECD Publishing*.

Santosa, A. B., Mau, H. A., & Khalimi. (2026). Pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang berkeadilan (Fair tax collection of e-commerce transaction). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 3*(1), 451–461. https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2324

Indonesia. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2025 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)*.